



PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RAMADAN ALIAS ADAN BIN ARIZAL;**
2. Tempat lahir : Dumai;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/27 Februari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Bukit Datuk Gang Selamat RT. 004
Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai Selatan
Kota Dumai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Ramadan Alias Adan Bin Arizal ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2023;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023;
Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa erdakwa Ramadan alias Adan bin Arizal telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum pasal 480 ke 1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Ramadan alias Adan bin Arizal selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A 50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0Dikembalikan kepada saksi Sri Puji Lestari alias Puji binti Sumardi
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa masih berusia Muda ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Ramadan alias Adan alias Danu bin Arizal pada hari Sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2022, bertempat di Jl Bukit Datuk Lama Gg selamat Kel Bukit Datuk Kec Dumai Selatan - Kota Dumai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masuk daerah Pengadilan Negeri Dumai membeli, menawarkan, menukar,menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum



menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga, bahwa diperoleh dari kejahatan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira pukul 17.30 wib, terdakwa Ramadan ditemani saksi Dasrizal yang datang ke rumah terdakwa, yang beralamat di Jl Bukit Datuk Lama Gang Selamat Kel Bukit Datuk, Kec Dumai Selatan dan menawarkan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A50 S Warna Hitam, kepada terdakwa Ramadan, dan saat itu, terdakwa sempat curiga terhadap handphone yang dijual saksi Dasrizal dikarenakan kondisi barang masih bagus namun harga jual sangat dibawah harga pasaran, tanpa ada kotak serta charger dan tidak ada orang pemiliknya;

Bahwa meski sudah curiga, terdakwa menawar harga sebesar Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian terdakwa Ramadan dan saksi Dasrizal sepakat Pembelian handphone dengan harga Rp850.000 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut;

Bahwa meskipun sebelumnya terdakwa Ramadan sudah menduga handpnone yang dijual oleh saksi Dasrizal Alias Dadang tersebut adalah dari hasil kejahatan, yang dijual di bawah harga pasaran dan tanpa dilengkapi kepemilikan barang, kotak dan charger, padahal harga di pasaran Handphone samsung galaxy A50S second atau bekas pemakaian dengan kondisi barang yang masih bagus tersebut adalah sekitar Rp1.850.000,- (sejuta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana pasal 480 ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SRI PUJI LESTARI ALIAS PUJI BINTI SUMARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan hilangnya 2 (dua) unit Handphone milik Saksi yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352042112080912 Imei 2 : 352043112080910 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna biru dongker tetapi kotak handphone telah hilang dan nomor imei handphonenya Saksi sudah



tidak ingat lagi;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 21.19 WIB di warung Ojo Lali Mampir milik Saksi yang berada Jalan Arifin Ahmad tepatnya bersebelahan dengan Jalan Swadaya RT006 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekitar jam 21.19 WIB Saksi sedang berada di warung milik Saksi yang berada di Jalan Arifin Ahmad tepatnya bersebelahan dengan Jalan Swadaya RT006 Kel. Bukit Batrem Kec. Dumai Timur – Kota Dumai, datang seorang laki-laki yang belakangan Saksi ketahui bernama Dasrizal alias Idang alias Dadang kewarung Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit motor merk Honda berwarna hitam, lalu Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang duduk dan memesan kopi kepada Saksi di Warung Ojo Lali Mampir milik Saksi, kemudian Saksi membuatkan 1 (satu) gelas kopi untuk Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang, kemudian Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang memesan lagi kopi untuk di bungkus, setelah memberikan 1 (satu) kopi yang sudah di bungkus kepada Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang, lalu Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang memberi uang Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi untuk membayar kopi yang telah di pesannya tersebut, kemudian Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang memesan 1 (satu) jus timun, lalu Saksi pergi kebelakang untuk membuat jus timun tersebut, dan pada saat Saksi selesai membuat jus timun dan ingin memberikan jus timun tersebut kepada Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang, Saksi melihat Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang sudah tidak ada lagi diwarung saya, kemudian Saksi melihat 2 (dua) unit Handphone milik Saksi yang Saksi letak di atas meja sudah hilang, kemudian Saksi memberi tahu kepada keluarga bahwa kedua Handphone Saksi telah hilang;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dimana Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna Hitam tersebut Saksi beli seharga Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan Handphone OPPO A3S warna Biru dongker Saksi beli seharga Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi yang melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 :352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0 merupakan handphone milik saya yang hilang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. DASRIZAL ALIAS DADANG BIN ALM. SAFRIWAL, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sebagai saksi karena saya telah mengambil 2 (dua) unit Handphone milik Saksi Sri Puji Lestari Alias Puji yakni 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy A50 S warna Hitam dengan Nomor Imei 1 : 352042112080912 Imei 2 : 352043112080910 dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna biru dongker dan kedua handphone tersebut telah Saksi jual kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengambil Handphone milik Saksi Sri Puji Lestari Alias Puji pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 sekira jam 21.19 WIB di warung Ojo Lali Mampir milik Saksi Sri Puji Lestari Alias Puji yang berada Jalan Arifin Ahmad tepatnya bersebelahan dengan Jalan Swadaya RT006 Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur – Kota Dumai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 september 2022 sekira jam 21.00 WIB saat Saksi mengendarai sepeda motor Honda Beat warna merah hitam nopol BM 3075 HP dan melintas di Jalan Arifin Ahmad di Bukit Batrem, dan saat melintas Saksi melihat Warung Ojo Lali Mampir dalam keadaan sepi dan hanya ada dua orang perempuan, dan kemudian Saksi mengarahkan sepeda motor Saksi ke arah warung tersebut dan memarkirkan di depan warung, kemudian Saksi masuk ke dalam warung dan Saksi melihat ada seorang perempuan duduk di meja belakang dan diatas meja terdapat 2 (dua) unit handphone dan ibunya duduk di ruangan dapur, kemudian Saksi memesan kopi hitam dan kopi susu kepada seorang perempuan yang duduk tersebut, dan saat seorang perempuan tersebut pergi ke belakang dapur membuat pesanan Saksi tersebut, dan saat itu Saksi langsung mengambil 2 (dua) unit handphone yang ada di atas meja tersebut kemudian saya langsung pergi dari warung tersebut dengan menggunakan sepeda motor honda beat Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil kedua Handphone tersebut untuk saya jual dan kedua handphone tersebut saya jual kepada Terdakwa dimana 1

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit handphone merk Samsung A50 S warna hitam saya jual seharga Rp850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna biru dongker saya jual seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah habis saya gunakan untuk kebutuhan saya sehari hari;

- Bahwa Saksi baru sekali ini menjual handphone kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ada memberitahu Terdakwa bahwa kedua handphone tersebut merupakan hasil curian dan Terdakwa baru mengetahui bahwa kedua handphone tersebut hasil curian setelah ditangkap;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 :352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0 merupakan handphone milik Saksi Sri Puji Lestari Alias Puji yang telah saya jual kepada Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan ini karena Terdakwa telah membeli 2 (dua) unit Handphone dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang yang diduga merupakan handphone hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa membeli kedua Handphone tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Datuk Lama gang Selamat RT004 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai;
- Bahwa Terdakwa baru sekali membeli Handphone dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang ;
- Bahwa dari pertama Terdakwa sudah menduga bahwa handphone yang dijual kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan, karena dari awal Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang datang ke rumah dan menjual kedua handphone tersebut dengan kondisi tidak lengkap hanya hp batangan dan Handphone Samsung tersebut Terdakwa beli seharga Rp850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Oppo Terdakwa beli seharga Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan harganya memang jauh lebih murah dari harga normal dipasaran;
- Bahwa saat itu Terdakwa ada menanyakan langsung kepada Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang dengan mengatakan “sebenarnya barang ini dari



mana abang dapat, lebih bagus Terdakwa ambil hp yang rusak biarlah untungnya kecil” lalu Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang menjawab “barang ini aman, handphone ini Terdakwa dapat dari orang TKI yang mau berangkat dikarenakan butuh uang dijual cepat dengan harga murah dan Terdakwa beli dan makanya Terdakwa jual kepada ramadán dengan untung yang tipis, kalau tak aman rumah abang di jalan manggis datanglah ke rumah” dan Terdakwa jawab “ iya lah bang” lalu Terdakwa membeli handpone tersebut;

- Bahwa setahu Terdakwa handphone merk Samsung A50 S dipasaran dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A3S dipasaran dijual seharga Rp2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah membeli handphone dari hasil kejahatan;
- Bahwa Handphone merk Samsung A50 S tersebut belum berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari terlebih dahulu sedangkan Handphone merk Oppo A3S sudah Terdakwa jual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang diduga merupakan hasil dari kejahatan setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 :352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0 merupakan Handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 :352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membeli kedua Handphone tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Datuk Lama gang Selamat RT004 Kelurahan Bukit



Datuk Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai;

- Bahwa dari pertama Terdakwa sudah menduga bahwa handphone yang dijual kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan, karena dari awal Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang datang ke rumah dan menjual kedua handphone tersebut dengan kondisi tidak lengkap hanya hp batangan dan Handphone Samsung tersebut Terdakwa beli seharga Rp850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Oppo Terdakwa beli seharga Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan harganya memang jauh lebih murah dari harga normal dipasaran;
- Bahwa Terdakwa ada menanyakan langsung kepada Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang dengan mengatakan “sebenarnya barang ini dari mana abang dapat, lebih bagus Terdakwa ambil hp yang rusak biarlah untungnya kecil” lalu Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang menjawab “barang ini aman, handphone ini Terdakwa dapat dari orang TKI yang mau berangkat dikarenakan butuh uang dijual cepat dengan harga murah dan Terdakwa beli dan makanya Terdakwa jual kepada ramadán dengan untung yang tipis, kalau tak aman rumah abang di jalan manggis datanglah ke rumah” dan Terdakwa jawab “iya lah bang” lalu Terdakwa membeli handpone tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa handphone merk Samsung A50 S dipasaran dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A3S dipasaran dijual seharga Rp2000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa Handphone merk Samsung A50 S tersebut belum berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari terlebih dahulu sedangkan Handphone merk Oppo A3S sudah Terdakwa jual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang diduga merupakan hasil dari kejahatan setelah Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 :352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0 merupakan Handphone yang saya beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa” :
2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda” :
3. Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan “;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dengan dihadapkannya terdakwa **RAMADAN ALIAS ADAN BIN ARIZAL** oleh penuntut umum didepan persidangan dengan identitas selengkapnya diatas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum dan diakui pula oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, berdasarkan pemeriksaan persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur setiap orang diatas telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli kedua Handphone tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Datuk Lama gang Selamat RT004 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai;



Menimbang, bahwa dari pertama Terdakwa sudah menduga bahwa handphone yang dijual kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan, karena dari awal Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang datang ke rumah dan menjual kedua handphone tersebut dengan kondisi tidak lengkap hanya hp batangan dan Handphone Samsung tersebut Terdakwa beli seharga Rp850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Oppo Terdakwa beli seharga Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan harganya memang jauh lebih murah dari harga normal dipasaran dan Terdakwa ada menanyakan langsung kepada Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang dengan mengatakan “sebenarnya barang ini dari mana abang dapat, lebih bagus Terdakwa ambil hp yang rusak biarlah untungnya kecil” lalu Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang menjawab “barang ini aman, handphone ini Terdakwa dapat dari orang TKI yang mau berangkat dikarenakan butuh uang dijual cepat dengan harga murah dan Terdakwa beli dan makanya Terdakwa jual kepada ramadán dengan untung yang tipis, kalau tak aman rumah abang di jalan manggis datanglah ke rumah” dan Terdakwa jawab “ iya lah bang” lalu Terdakwa membeli handpone tersebut;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa handphone merk Samsung A50 S dipasaran dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A3S dipasaran dijual seharga Rp2000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone merk Samsung A50 S tersebut belum berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari terlebih dahulu sedangkan Handphone merk Oppo A3S sudah Terdakwa jual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya dan Terdakwa baru mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang diduga merupakan hasil dari kejahatan setelah Terdakwa ditangkap polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 :352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0 merupakan Handphone yang saya beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Membeli sesuatu benda”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. .Unsur “Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uraian kata-kata unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu kata yang menyusun unsur pasal ini telah terpenuhi, dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa membeli kedua Handphone tersebut pada hari sabtu tanggal 01 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bukit Datuk Lama gang Selamat RT004 Kelurahan Bukit Datuk Kecamatan Dumai selatan Kota Dumai;

Menimbang, bahwa dari pertama Terdakwa sudah menduga bahwa handphone yang dijual kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil kejahatan, karena dari awal Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang datang ke rumah dan menjual kedua handphone tersebut dengan kondisi tidak lengkap hanya hp batangan dan Handphone Samsung tersebut Terdakwa beli seharga Rp850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Handphone Oppo Terdakwa beli seharga Rp500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan harganya memang jauh lebih murah dari harga normal dipasaran dan Terdakwa ada menanyakan langsung kepada Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang dengan mengatakan "sebenarnya barang ini dari mana abang dapat, lebih bagus Terdakwa ambil hp yang rusak biarlah untungnya kecil" lalu Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang menjawab "barang ini aman, handphone ini Terdakwa dapat dari orang TKI yang mau berangkat dikarenakan butuh uang dijual cepat dengan harga murah dan Terdakwa beli dan makanya Terdakwa jual kepada ramadan dengan untung yang tipis, kalau tak aman rumah abang di jalan manggis datanglah ke rumah" dan Terdakwa jawab "iya lah bang" lalu Terdakwa membeli handpone tersebut;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa handphone merk Samsung A50 S dipasaran dijual seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan handphone merk Oppo A3S dipasaran dijual seharga Rp2000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Handphone merk Samsung A50 S tersebut belum berhasil Terdakwa jual sehingga Terdakwa pakai untuk kegiatan sehari hari terlebih dahulu sedangkan Handphone merk Oppo A3S sudah Terdakwa jual kepada orang lain akan tetapi Terdakwa tidak ingat lagi siapa orangnya dan Terdakwa baru mengetahui bahwa handphone yang Terdakwa beli dari Saksi Dasrizal alias Idang alias Dadang diduga merupakan hasil dari kejahatan setelah Terdakwa ditangkap polisi;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur **“Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** ini telah pula terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A 50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0 dan 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0, yang disita dari Terdakwa namun bukan milik Terdakwa melainkan milik saksi Sri Puji Lestari alias Puji binti Sumardi, maka barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Sri Puji Lestari alias Puji binti Sumardi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa memperbaiki diri dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADAN ALIAS ADAN BIN ARIZAL** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
 3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merek Samsung A 50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A50 S warna Hitam dengan IMEI 1 : 352042/11/208091/2, IMEI 2 :3520432/11/208091/0;
- Dikembalikan kepada saksi Sri Puji Lestari alias Puji binti Sumardi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023, oleh kami, Abdul Wahab, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. dan Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reski Hakiki, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 435/Pid.B/2022/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Muhammad Wildan Awaljon Putra,
S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H. Abdul Wahab, S.H., M.H.

Dr Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Reski Hakiki, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)